



PERATURAN PERTANDINGAN CABORFUTSAL

BAB I. U M U M

Pasal 1. D a s a r

Peraturan Khusus Pertandingan Futsal POMNAS XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan berpedoman pada :

1. Statuta FIFA;
2. Law OFF The Game Futsal FIFA 2017;
3. Statuta PSSI;
4. Statuta FFI.

Pasal 2. Maksud dan Tujuan

Peraturan Khusus Pertandingan Cabor Futsal POMNAS XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan, dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pertandingan bagi seluruh Peserta Pertandingan Futsal POMNAS XV Tahun 2017 , guna mewujudkan ketertiban serta kelancaran jalannya pertandingan yang dimaksud.

Pasal 3. Pengertian

Yang dimaksud dengan pertandingan cabor Futsal POMNAS XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan ialah Pertandingan Futsal yang diikuti oleh atlet Tim Bapomi wilayah Provinsi Indonesia.

Pasal 4. Penyelenggara Pertandingan

Seluruh rangkaian pertandingan Cabor Futsal POMNAS XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan diselenggarakan oleh Pengprov PSSI Provinsi Sulawesi Selatan bersama KONI Prov. SulSel dan BAPOMI.

BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5. Hak dan Kewajiban Penyelenggara

1. Menyediakan tempat pertandingan yang memenuhi standar :GOR Sudiang Makassar.
2. Kelengkapan, sarana lapangan untuk pertandingan sesuai Peraturan Permainan serta bola kaki yang mendapat pengesahan (Approved by FIFA) untuk digunakan pada setiap pertandingan POMNAS XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan.
3. Menyiapkan dokter dan paramedik termasuk peralatan kesehatan seperti, obat-obatan, tandu dan ambulance serta menunjuk rumah sakit rujukan.

Pasal 6. Hak dan Kewajiban Peserta

1. Tim Peserta yang namanya tercantum lebih dahulu dalam jadwal pertandingan ditetapkan sebagai tuan rumah.
2. Menyiapkan Rompi Tim pada saat pertandingan.

BAB III. PENDAFTARAN DAN SYARAT PEMAIN

Pasal 7. Pendaftaran Pemain

1. Setiap Tim Peserta Pertandingan Cabor Futsal POMNAS XV Tahun 2017 dapat mendaftarkan maksimal 14 (empat belas) pemain.
2. Jumlah rombongan yang mengikuti Kejuaraan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Official 7 (Tujuh) orang
 - 2.2. Pemain 14 (Empat belas) orang diambil dari daftar nama pemain yang telah dinyatakan lolos oleh Tim Skrening Pemain.

Pasal 8. Persyaratan Pemain & Official

1. Pemain yang dapat mengikuti pertandingan Cabor FutsalPOMNAS XV Tahun 2017 adalah pemain kelahiran **1 Januari 1992**
2. Berstatus sebagai Mahasiswa serta pemain **Amatir** dan tidak terdaftar pada Kompetisi Liga Futsal Profesional Indonesia dan terdaftar dipangkalan data pendidikan tinggi.
3. Pemain yang dimainkan dalam POMNAS XV Tahun 2017 adalah pemain yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tim keabsahan/Skrening.
4. Seluruh pemain serta official yang akan bertanding pada POMNAS XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan **WAJIB** membawa ID Card/tanda pengenalan. Yang tidak membawa ID Card tidak diperbolehkan berada di bench/ikut bermain.
5. Yang dimaksud dengan official adalah manager, pelatih, dokter, masseur dan pembantu tim yang didaftarkan pada panpel.
6. Official bertanggung jawab atas tindakan tindakan yang dilakukan oleh timnya.

Pasal 9. Skrening Pemain

1. Pengesahan administrasi pemain dilaksanakan oleh tim keabsahan/skrening. Kesesuaian keabsahan administrasi dengan fisik dilakukan oleh tim keabsahan dan panpel.
2. Hasil pemeriksaan (skrening) pemain dibuat dalam suatu berita acara dan akan dituangkan dalam technical meeting.

Pasal 10. Pemain Tidak Sah

1. Pemain yang tidak tercantum dalam daftar yang dikeluarkan tim keabsahan POMNAS XV Tahun 2017 Sulawesi Selatan.
2. Pemain yang tidak tercantum dalam Daftar Susunan Pemain (DSP).



4. Bagi tim yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja memainkan pemain yang melanggar ketentuan mengenai batasan usia atau melakukan pemalsuan usia dengan menggunakan identitas orang lain, maka terhadap pemain dan timnya akan dikenakan hukuman.
5. Terhadap pelanggaran pemain tidak sah akan dikenakan sanksi didiskualifikasi dari POMNAS XV Tahun 2017.
6. Pemain dan Tim yang terbukti melakukan pelanggaran akan diusulkan tidak diperkenankan untuk mengikuti POMNAS berikutnya.

Pasal 11. Daftar Susunan Pemain

1. Selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pertandingan dimulai DSP dari Tim yang akan melakukan pertandingan sudah diserahkan Kepada Panitia Pelaksana yang terdiri atas 5 (lima) orang pemain inti dan 9 (sembilan) orang pemain cadangan.
2. Pemain yang masuk dalam DSP adalah pemain Sah.
3. Perubahan DSP diajukan Kepada Pengawas Pertandingan (PP) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum pertandingan dimulai.

Pasal 12. Pakaian Kesebelasan dan Perlengkapan Pemain

1. Setiap Tim diwajibkan untuk menetapkan dan mendaftarkan 2 (dua) macam warna pakaian resmi Timnya yang terdiri dari :
 - 1.1. Pakaian Utama
 - 1.2. Pakaian Cadangan
2. Jika 2 (dua) tim yang akan bertanding oleh wasit dinyatakan sama dan hampir sama warna kaos tim kedua tim tersebut, maka tim terakhir disebut pada jadwal pertandingan diharuskan mengganti kostum Timnya dengan warna yang lain / Tim Tamu.
3. Setiap pemain diwajibkan memakai pelindung tulang kering (skin guard).
4. Setiap tim diwajibkan menyiapkan rompi.

BAB IV. SISTEM PERTANDINGAN DAN JADWAL PERTANDINGAN

Pasal 13. Sistem Pertandingan

1. Sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang dibagi menjadi 8 group (d disesuaikan dengan tim yang ikut serta).
2. Dibabak penyisihan setiap Pool terdiri atas 4(empat) Tim yang penempatannya diatur dengan sistem group yang ada (d disesuaikan dengan tim yang ikut serta).
3. Babak selanjutnya menggunakan sistem gugur hingga babak final.
4. Waktu pertandingan babak penyisihan hingga babak 16 besar menggunakan waktu 2 x 20 menit(kotor), babak 8 besar hingga final 2 x 20 menit (bersih), menyesuaikan jumlah tim yang ikut serta.

Pasal 14. Jadwal Pertandingan

Ditentukan setelah acara technical meeting.

BAB V. PERTEMUAN TEKNIK

Pasal 15. Pertemuan Teknik

Pertemuan teknik akan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pertandingan cabor futsal POMNAS XV tahun 2017.

BAB VI. PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 16. Pemogokan, Pengunduran Diri dan Tidak Hadir di Tempat Pertandingan

1. Apabila suatu tim karena suatu sebab membuat terhentiinya pertandingan atau dengan sengaja tidak mau melanjutkan pertandingan , wasit berkewajiban memberi tenggat waktu selama 5 (lima) menit. Jika hingga waktu yang ditentukan belum melanjutkan pertandingan, maka tim tersebut dianggap melakukan pemogokan dan dikenakan hukuman kalah WO dengan skor 3 – 0.
2. Kesebelasan / Tim Peserta yang tidak hadir di Lapangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana, maka Tim yang bersangkutan dinyatakan Walk Over (W.O.).
3. Kesebelasan / Tim Peserta yang melakukan pemogokan dan tidak hadir dilapangan seperti yang dijelaskan pasal 16 ayat 1 pada peraturan pertandingan khusus tersebut, maka Kesebelasan yang bersangkutan diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayarkan Kepada Panitia Pelaksana serta dikenakan hukuman W.O dan pengurangan poin pada table klasemen.

Pasal 17. Kartu Kuning dan Kartu Merah

1. Pemain yang memperoleh 2 (dua) kartu kuning dalam pertandingan yang berlainan dihukum satu kali pertandingan berikutnya tidak boleh bermain.
2. Pemain yang langsung memperoleh 2 (dua) kartu kuning (KK), dalam pertandingan hari itu tidak diperkenankan ikut bermain 1 (satu) kali pertandingan berikutnya.
3. Pemain yang langsung memperoleh kartu merah (pengusiran) dihukum 1 (satu) kali pertandingan berturut – turut, berikutnya tidak diperbolehkan ikut bermain.
4. Pemain yang pertama memperoleh kartu kuning kemudian pelanggaran lain memperoleh kartu merah dalam pertandingan hari itu, dihukum 1 (satu) kali pertandingan berturut-turut berikutnya tidak diperbolehkan ikut bermain, kartu kuning yang diperolehnya dihapus.
5. Hukuman / Sanksi bagi Pemain / Official yang melanggar sebagai berikut:
 - 5.1. Kartu Kuning dikenakan denda sebesar = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



- 5.2. Kartu Kuning + Kartu Kuning = Kartu Merah (Pengusiran) dikenakan denda sebesar = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 5.3. Kartu Merah (Langsung / Pengusiran) dikenakan denda sebesar = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 5.4. Bagi Official yang melakukan pelanggaran sehingga wasit yang memimpin pertandingan pada saat itu memberikan peringatan kepada salah seorang Official Tim peserta yang melakukan tindakan, maka tindakannya di usir dr lapangan dan dikenakan denda sebesar = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 5.5. Setiap Tim Kesebelasan yang mendapatkan pelanggaran kartu pada saat itu, maka wajib melunasi hukuman / Sanksi kartunya sebelum mengikuti pertandingan berikutnya / tidak diperbolehkan melanjutkan pertandingan sebelum melunasi sanksinya.

Pasal 18. Tata Cara Protes

Protes yang diajukan oleh satu Kesebelasan / tim Peserta harus dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pernyataan Protes harus dicantumkan dalam formulir laporan pertandingan oleh Kapten Kesebelasan.
2. Dalam waktu 1 X 24 Jam sesudah pertandingan selesai, Official Tim Kesebelasan yang melakukan Protes harus mengirim Surat Protes yang disertai penjelasan yang ditujukan Kepada Panitia Pelaksana Ub. Panitia Disiplin dan disertai uang Protes Sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Protes yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Umum PSSI tahun 2008 ayat (1) butir 6 pasal 23 dinyatakan batal.

BAB VII. URUTAN KEDUDUKAN

Pasal 19. Penentuan Urutan Kedudukan

1. Urutan kedudukan peserta ditentukan dari hasil pengumpulan poin kemenangan.
2. Penghitungan poin (angka) kemenangan diperoleh dari :
 - 2.1. Menang memperoleh Nilai / poin 3 (tiga)
 - 2.2. Seri / Draw memperoleh Nilai / poin 1 (satu)
 - 2.3. Kalah memperoleh Nilai / poin 0 (nol)
3. Jika akhir pertandingan 2 (dua) Tim Kesebelasan / Peserta atau lebih mendapat poin (angka) kemenangan yang sama, maka urutan kedudukan ditentukan dari :
 - 3.1. Head to Head kedua Tim.
 - 3.2. Perbedaan gol yang didapatkan dari jumlah memasukkan (gol plus) dikurangi gol kemasukan (Selisih Gol)
 - 3.3. Jika poin di atas tetap sama, urutan kedudukan ditentukan dari jumlah memasukkan yang terbanyak.
 - 3.4. Perbedaan gol yang didapatkan dari jumlah memasukkan (gol plus) dikurangi gol kemasukan (gol minus).
 - 3.5. Jika dalam butir 3.3. (c) masih tetap sama, maka urutan kedudukan ditentukan melalui undian oleh wasit / panitia.

BAB VIII. PERANGKAT PERTANDINGAN

Pasal 20. Pengawas Pertandingan, IW, Wasit dan Asisten Wasit

1. Perangkat pertandingan terdiri dari :
 - 1.1. Pengawas Pertandingan (PP)
 - 1.2. Inspektur Wasit (IW)
 - 1.3. Wasit I
 - 1.4. Wasit II
 - 1.5. Wasit III
 - 1.6. Wasit IV (TIME KEEPER)
2. Perangkat Pertandingan tersebut ditetapkan oleh Pengurus PSSI Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pengawas Pertandingan memimpin pertemuan teknik dan para wasit diwajibkan mengikuti pertemuan teknik tersebut.

Pasal 21. Panitia Disiplin

1. Panitia Disiplin dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang ditetapkan oleh Pelaksana POMNAS XV Tahun 2017.
2. Anggota terdiri 1(satu) orang official peserta yang ditetapkan pada pertemuan tehnik.
3. Tugas dan kewajiban panitia disiplin menyelesaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pemain dan official, sekaligus mengeluarkan keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi selama POMNAS XV Tahun 2017 dalam waktu 1 x 24 jam sejak pelanggaran disiplin dimaksud terjadi.
4. Melaporkan secara tertulis kepada ketua umum panitia POMNAS XV Tahun 2017 mengenai pelanggaran yang terjadi.
5. Menerima pengaduan serta protes sesuai peraturan yang berlaku.
6. Biaya penugasan Ketua panitia disiplin ditanggung oleh panitia dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan PSSI.

Pasal 31. Penutup

Hal hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pertandingan Khusus KejuaraanFutsal POMNAS XV Tahun 2017 akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Pelaksana dan Technical Delegate dan Lampiran – Lampiran dalam Peraturan Khusus ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan.

